

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah yang selanjutnya diikuti dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, tidak hanya mendorong terjadinya reformasi dibidang keuangan daerah saja, tetapi juga mendorong terjadinya reformasi dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006, Menteri dalam Negeri perlu menetapkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam perubahan Peraturan pemerintah ini, yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Disamping itu pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan,

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan barang milik daerah sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern atas pengelolaan barang milik daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah (BPK RI dalam Putra, 2012).

Pertanggungjawaban atas barang milik daerah kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah setiap tahunnya wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menandakan bahwa adanya amanat untuk aparatur pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk melaporkan keuangan yang transparan, wajar serta dapat dipertanggung-jawabkan. Laporan keuangan yang transparan, wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tersebut dipengaruhi oleh ketepatan pelaporan dan penatausahaan asset tetap. Hal

tersebut dikarenakan asset tetap pemerintah memiliki peranan yang besar dalam sebuah neraca pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah (Damayanti, 2013).

Dalam rangka mengelola barang milik daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pengamanan sehingga memberi nilai aset bagi daerah. Pengamanan adalah kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum agar barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain.

Pengamanan barang milik daerah harus didukung dengan sistem administrasi yang tertib dan rapi khususnya dalam buku inventaris yang menggambarkan bagaimana perencanaan kebutuhan dilakukan, ataupun rekapitulasi barang milik daerah mulai dari Kartu Inventaris Barang A (KIB A) sampai dengan KIB F. Dan perlu dilakukan pemberian kode barang daerah sehingga barang tersebut selain terjaga registrasinya juga terjaga dari keinginan orang-orang yang ingin memilikinya secara pribadi (sumber: www.setdaprovkaltim.com, 18 Oktober 2013). Hal itu menunjukkan perlu dilakukan perencanaan dan penatausahaan yang optimal agar barang milik daerah tetap aman dan terjaga. Selain itu, pengawasan juga menjadi sangat penting dalam upaya mengamankan barang milik daerah. Pengawasan dilakukan pada seluruh siklus pengelolaan barang milik daerah. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan yang telah dilakukan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Pengelolaan barang milik daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sering kali terdapat berbagai permasalahan. Adapun permasalahan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti tidak adanya sertifikasi yang masuk dalam arsip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengakibatkan banyaknya aset milik Pemprov Sumut yang berhilangan seperti Studio Film Sunggal, lahan gulat dan sirkuit pancing. (sumber: www.waspada.co.id, 11 Oktober 2013).

Aset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berupa tanah dan bangunan di Jalan Soekarno-Hatta yang bersebelahan dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tanah Tinggi Kota Binjai terlantar yang sampai sekarang tidak dimanfaatkan (sumber: www.analisadaily.com, 12 Oktober 2013).

Fenomena diatas menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah selama ini telah berjalan, namun belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Untuk mencapai hasil guna yang optimal, maka sangatlah tepat jika pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi yang diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 sehingga diharapkan dapat memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Adanya regulasi dalam mengelola barang daerah diharapkan dapat menciptakan pengelolaan barang daerah yang baik sehingga dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, memberikan kejelasan status kepemilikan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemanfaatan aset daerah yang ada dan

juga diharapkan akan berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah yang nantinya berdampak pula terhadap mata anggaran untuk penambahan aset daerah pada APBD yang ditentukan dari rencana kebutuhan dapat dikurangi mengingat barang milik daerah yang lama masih layak dipergunakan oleh masyarakat.

Penelitian mengenai pengelolaan barang milik daerah sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian Andriany (2009) menyimpulkan bahwa inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan sebagai variabel independen memberikan dampak yang tidak signifikan terhadap pengamanan aset daerah sebagai variabel dependennya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Simamora (2011) menunjukkan bahwa penatausahaan dan penertiban berpengaruh signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah pada SKPD Kabupaten Langkat. Selain itu, hasil penelitian Putra (2012) menyatakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Saleh Sibarani (2013) yang berjudul “Pengaruh Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Kota Medan”. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan objek penelitian. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada Pemerintah Kota Medan. Peneliti menambah variabel independen yaitu perencanaan.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan alasan bahwa berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari Aset Pemprov Sumut belum dimasukkan ke dalam arsip. Jika ini dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan aset milik Pemprov Sumut terus bergeser (sumber: www.waspada.com, 11 Oktober 2013). Peneliti menambah variabel independen perencanaan dengan pertimbangan bahwa dalam praktek pengelolaan aset perencanaan merupakan tahap awal yang harus dilakukan. Perencanaan yang dilakukan mencakup perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perencanaan kebutuhan merupakan langkah awal dalam pengelolaan barang milik daerah yang sangat penting dan berpengaruh besar pada proses pengelolaan selanjutnya. Adanya perencanaan yang baik dengan sendirinya akan berdampak baik pula pada proses pengelolaan secara keseluruhan (teguh, 2012). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan perencanaan, penatausahaan dan pengawasan yang lebih baik sehingga barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul: **“Pengaruh Perencanaan, Penatausahaan, dan Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah pengelolaan barang milik daerah telah terlaksana dengan baik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
- b. Apakah perencanaan berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
- c. Apakah penatausahaan berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
- d. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
- e. Apakah dengan adanya perencanaan, penatausahaan dan pengawasan barang milik daerah dapat meningkatkan pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar lebih terfokus dan sistematis. Masalah hanya dibatasi menyangkut tentang pengaruh perencanaan, penatausahaan dan pengawasan barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Apakah perencanaan berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
- b. Apakah penatausahaan barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
- c. Apakah pengawasan barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
- d. Apakah perencanaan, penatausahaan, dan pengawasan barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara perencanaan terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara penatusahaan barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- c. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara pengawasan barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- d. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara perencanaan, penatusahaan, dan pengawasan barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan, khususnya tentang pengelolaan barang milik daerah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah sebagai informasi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengamanan barang milik daerah.
- c. Bagi Pihak lain atau Akademis, penelitian ini memberikan sumbangan wawasan terhadap penelitian akuntansi khususnya di bagian akuntansi pemerintahan yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah.